

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

√ Dengan memperhatikan semua yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Prodeo* adalah sebuah proses beracara perkara perdata dengan tanpa dipungut biaya/gratis, karena negara menanggung semua biaya perkara melalui Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA), akan tetapi setiap tahunnya perkara *prodeo* yang ditanggung oleh negara tersebut dibatasi dan terbatas. *Prodeo* pada praktiknya terbagi menjadi dua yakni *prodeo* DIPA dan *prodeo* murni, *prodeo* DIPA itu biaya perkara ditanggung oleh negara atau semua biaya yang dikeluarkan sudah ada anggaran dari DIPA, sedangkan *prodeo* murni adalah biaya perkara dari pemohon tetap gratis dan tidak ada anggaran dari negara karena kuota perkara *prodeo* DIPA telah habis sehingga pelaksanaan penyelesaian perkara *prodeo* murni dilakukan secara suka rela oleh pegawai yang bertugas.

Persyaratan mengajukan perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Jombang yakni *pertama* membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh camat dikuatkan dengan membawa surat tunjangan sosial lainnya yakni Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). Setelah persyaratan tersebut

terpenuhi maka dilanjutkan dengan penetapan hari sidang. Setelah itu juru sita melakukan pemanggilan kepada para pemohon dan termohon dengan patut dan hormat, pada saat pemanggilan tersebut juru sita meminta ganti rugi uang transportasi kepada pemohon *prodeo*. Setelah pemanggilan itu dilaksanakan maka memasuki hari sidang pertama, yakni mengenai persidangan tentang ditolak dan dikabulkannya suatu permohonan perkara *prodeo* tersebut. dalam sidang tersebut pemohon *prodeo* diminta untuk mendatangkan dua saksi oleh majelis hakim guna persaksian tentang kebenaran ketidakmampuan pemohon *prodeo*. Jika pemohon terbukti ketidakmampuannya dalam membayar perkara, maka majelis hakim memberikan putusan sela yang memuat dikabulkannya suatu permohonan *prodeo*.

- b. Praktik di Pengadilan Agama Jombang masih menyimpang dari ketentuan-ketentuan perkara *prodeo* atau bantuan hukum, contohnya adalah pada persyaratan mengajukan perkara *prodeo* di Pengadilan Agama Jombang, dalam praktiknya pemohon membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui oleh camat, kemudian dikuatkan dengan membawa satu tunjangan sosial lainnya seperti JAMKESMAS dan sejenisnya. Padahal dalam aturan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang bantuan hukum dan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang

layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, bahwa SKTM itu hanya dikeluarkan dari kepala desa saja tanpa diketahui oleh camat.

Dalam aturannya bahwa komponen-komponen biaya yang ditanggung oleh negara salah satunya adalah biaya materai, akan tetapi dalam kenyataannya, sebagian pemohon *prodeo* masih diminta membiayai materai. Padahal biaya materai masuk dalam komponen-komponen yang sudah ada anggaran dari negara. Apalagi pada perkara *prodeo* murni, yang mana perkara ini tidak ada anggaran biaya perkaranya, sehingga sulit bagi pihak yang melayani hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan sukarela, sehingga akan membuka kecurangan-kecurangan terhadap proses penyelesaian perkara *prodeo*, dan pemohon *prodeo* yang masuk dalam katagori perkara *prodeo* murni akan terpaksa dibebani biaya padahal Pengadilan Agama telah memutuskan pembebasan perkara.

Dan kemudian Tidak ada kepastian hukum tentang kuota atau batasan perkara *prodeo* yang ditanggung oleh negara pada tiap tahunnya, tidak ada aturan yang jelas mengenai proses beracara perdata bagi masyarakat tidak mampu.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para pegawai Pengadilan Agama Jombang untuk memberikan pelayanan terhadap pemohon *prodeo* dengan sikap yang ramah, profesional dan tidak membeda-bedakan miskin dan kaya.

2. Hendaknya Pengadilan Agama Jombang mensosialisasikan cara dan mekanisme pengajuan perkara *prodeo* kepada masyarakat Jombang, sehingga masyarakat yang merasa tidak mampu dan awam terhadap hukum bisa mengajukan perkaranya dengan tidak mengeluarkan biaya sepeserpun.
3. Hendaknya Pengadilan Agama Jombang memberikan anggaran biaya perkara *prodeo* murni sehingga pejabat yang di lapangan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan.
4. Hendaknya pemerintah membuat aturan tentang mekanisme perkara *prodeo* dengan jelas dan terperinci.